



Pembentukan Kelompok Kerja REDD+ Sulawesi Tengah

Indonesia membentuk Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah setelah beberapa konsultasi yang melibatkan berbagai pihak berkepentingan untuk membangun pemahaman yang sama, juga mempromosikan koordinasi yang baik di antara pemangku kepentingan multipihak di provinsi itu. Konsultasi pemangku kepentingan multipihak itu mencakup beberapa aktivitas dan keputusan berikut:

- 1. Pembentukan sekretariat untuk mendukung Pokja REDD+ Sulawesi Tengah**
Dinas Kehutanan Provinsi sebagai pusat aktivitas (*focal point*) UN-REDD Programme Indonesia di Sulawesi Tengah menunjuk stafnya untuk duduk di sekretariat dan mendukung Pokja REDD+ Sulawesi Tengah. Sekretariat itu terdiri dari 12 (dua belas) staf anggota dari berbagai bidang di Dinas Kehutanan Provinsi, yang ditugaskan mendukung dan memfasilitasi Pokja REDD+ Sulawesi Tengah
- 2. Pembangunan kapasitas untuk mencapai konsepsi Persetujuan yang Didasari Informasi Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior and Informed Consent* atau FPIC) melalui konsultasi-konsultasi pemangku kepentingan multipihak**
Sekretariat Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat adat, komunitas lokal, dan kalangan akademis duduk bersama dan membahas isu-isu yang berkaitan dengan FPIC, dalam serangkaian sesi konsultasi. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman atas FPIC untuk membangun kapasitas para pemangku kepentingan dalam mengaplikasikan FPIC tersebut, khususnya bagi Dinas Kehutanan Provinsi juga Badan Keselamatan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas). Di akhir semua konsultasi itu, para pemangku kepentingan dari berbagai pihak menyimpulkan hal-hal berikut:
 - a. Pemahaman yang lebih baik atas FPIC
 - b. Implementasi potensial FPIC pada REDD+
 - c. Teridentifikasinya area FPIC yang sejalan dengan aktivitas-aktivitas REDD+

- 3. Penyebaran Informasi tentang UN-REDD Programme Indonesia di sektor swasta**
UN-REDD Programme Indonesia dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan diskusi dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Sulawesi Tengah dengan tujuan:
 - a. Mengumpulkan masukan dan/atau informasi dari APHI Sulawesi Tengah tentang REDD+ dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Sulawesi Tengah.
 - b. Memilih wakil-wakil APHI Sulawesi Tengah untuk menjadi anggota Pokja REDD+ Sulawesi Tengah.



- 4. Pemilihan wakil-wakil masyarakat adat dan komunitas lokal untuk Pokja REDD+ Sulawesi Tengah**
Difasilitasi oleh Sekretariat Dinas Kehutanan Provinsi dan UN-REDD Programme Indonesia, masyarakat adat dan komunitas lokal mengadakan beberapa pertemuan yang diakhiri dengan lokakarya untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:
 - a. Membahas FPIC sebagai bagian dari aktivitas REDD+
 - b. Melibatkan komunitas lokal dan masyarakat adat dalam aktivitas-aktivitas REDD+
 - c. Memilih wakil-wakil komunitas lokal dan masyarakat adat yang akan menjadi anggota Pokja REDD+ Sulawesi Tengah



- 5. Konsolidasi dan perwakilan LSM untuk Pokja REDD+**
Untuk memenuhi permintaan beberapa LSM, Sekretariat Dinas Kehutanan dan UN-REDD Programme Indonesia memfasilitasi LSM untuk berkonsolidasi dengan tujuan-tujuan berikut:
 - a. Membahas posisi dan peran-peran LSM di Sulawesi Tengah berkaitan dengan REDD+ dan aktivitas-aktivitas UN-REDD Programme Indonesia.
 - b. Memilih wakil-wakil LSM di Pokja REDD+ Sulawesi Tengah. Pada akhirnya terpilih lima wakil LSM untuk menjadi anggota Pokja REDD+ Sulawesi Tengah.
- 6. Pembentukan Kelompok Kerja REDD+ Sulawesi Tengah**
Sebagai kesimpulan dari beberapa diskusi dan konsultasi pemangku kepentingan berbagai pihak untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas REDD+ secara lebih baik, Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Tengah akhirnya dibentuk. Keanggotaan Pokja itu terdiri dari badan-badan terkait di pemerintah provinsi, unit-unit pengelolaan Kementerian Kehutanan yang beroperasi di Sulawesi Tengah, wakil-wakil LSM, komunitas lokal dan masyarakat adat, sektor swasta, serta UN-REDD Programme Indonesia. Cakupan Pokja itu adalah:
 - a. Bahan-bahan yang perlu dipertimbangkan untuk pembentukan Pokja REDD+.
 - b. Tugas dan fungsi utama Pokja REDD+.
 - c. Keanggotaan Pokja REDD+.

Para pemangku kepentingan menyepakati ketiga hal di atas melalui konsensus, seperti ditetapkan kemudian dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Tengah no. 522/84/Dishutda - G.ST/2011 tanggal 18 Februari 2011, mengenai pembentukan dan tugas-tugas Pokja REDD+ Sulawesi Tengah.

Bidang Kerja Pokja REDD+ Sulawesi Tengah dan Tugas Masing-masing:

- 1. Kebijakan terkait implementasi REDD+ (Strategi REDD+ Provinsi):**
 - a. Memberikan masukan, pertimbangan teknis, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah tentang implementasi kegiatan dan skema REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah
 - b. Memfasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Integrasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Sub Nasional) dengan Nasional serta Internasional terkait implementasi Kegiatan dan Skema REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Melakukan konsultasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan Strategi Daerah
 - d. Menyiapkan Draf Strategi Daerah.
- 2. Kelembagaan dan metodologi:**
 - a. Menyusun Kriteria, Indikator, dan Syarat-syarat Prakondisi Implementasi REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan pengkajian di bidang metodologi, pemantauan, evaluasi, mekanisme, dan distribusi pembayaran yang komprehensif tentang pelaksanaan serta pengambilan keputusan dalam implementasi REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Mendorong dan membangun sistem komunikasi yang harmonis, dinamis, dan transparan dengan Pokja REDD+ Nasional dan/atau kegiatan-kegiatan terkait REDD+ lainnya, dalam upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman, serta pencerahan terhadap dampak dan konsekuensi kegiatan deforestasi dan degradasi hutan.
- 3. Aktivitas percontohan:**
 - a. Menyusun Kriteria, Indikator, dan Syarat-syarat lokasi untuk pelaksanaan kegiatan percontohan dan skema REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Menjalankan fungsi mediasi dalam rangka meminimalkan konflik serta memberikan solusi permasalahan antar pemangku kepentingan yang terkait dalam implementasi REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Mengadakan konsultasi dan merekomendasi lokasi yang berpotensi ditetapkan sebagai lokasi aktivitas percontohan (*Demonstration Activity* atau DA) REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah.
- 4. Peningkatan Kapasitas Provinsi dan Masyarakat untuk konsepsi Persetujuan atas dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior and Informed Consent* atau FPIC):**
 - a. Melaksanakan sosialisasi serta penyadartahuan tentang perubahan iklim dan skema REDD+ dalam penurunan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Mendorong dan menciptakan semangat kolaboratif antar pemangku kepentingan dalam rangka kegiatan implementasi REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Melaksanakan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menurunkan dan mengendalikan emisi, deforestasi, dan degradasi hutan di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d. Merekomendasi alur tata kerja FPIC dalam menciptakan kondisi prasyarat dan mengimplementasikan REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah.